



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Suwardi Bin Wagino
Tempat lahir : Kebun Perlabian Sumatera Utara
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelajar KM 19 RT 05 RW 05 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis .
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator Alat Berat

Terdakwa Muhammad Suwardi Bin Wagino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"*** dalam **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.
 - ❖ 1 (satu) unit Mesin Penghisap Pasir.
 - ❖ 1 (satu) unit Mesin Pencuci Pasir.
 - ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 inchi warna putih.
 - ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 inchi warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buku catatan.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IRWAN TOMSON NABABAN

4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** bersama-sama dengan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku orang yang menerima uang pembelian pasir dari sopir truck dan mencatat setiap mobil truck yang masuk dan membeli pasir tersebut, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa (selaku operator alat berat) bersama-sama dengan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) (selaku tukang teli/tukang catat) bekerja di usaha penambangan pasir di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM 18 Rt. 004 Rw. 005 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut, dan hingga jam 13.30 Wib sudah ada sebanyak 9 (sembilan) truck yang membeli pasir di penambangan tersebut dengan jumlah pasir yang sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) kubik pasir dengan uang yang Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terima sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang asam untuk operator alat berat yaitu terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun cara melakukan pertambangan pasir tersebut adalah dengan cara pekerja yang bertugas sebagai penyedot pasir akan menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung ke penampungan pasir, sementara mesin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel yang satunya lagi berfungsi untuk menyedot air agar air tersebut terpisah depangan pasir, dan setelah pasir tersebut tertampung dipenampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut pun dipindahkan kedalam bak truck menggunakan 1 (satu) unit exavator warna orange yang operatornya adalah terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI, dan setelah pasirnya termuat ke dalam mobil colt diesel tersebut selanjutnya Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truck tersebut sesuai dengan jumlah muatan pasirnya yaitu untuk 1 (satu) kubiknya seharga Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mencatatnya di buku catatan dengan mencatat nomor polisi dan jumlah muatan pasirnya, dan setelah hari sore sekira jam 17.00 Wib Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menghitung total penjualan pasir tersebut dan melaporkan kepada Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO), dan biasanya setelah ada penjualan pasir sebanyak 500 (lima ratus) kubik Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO) pun datang untuk meminta uang tersebut, adapun alat yang digunakan untuk penambanagan pasir ini antara lain dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Exavator warna orange yang digunakan menaikan pasir tersebut kedalam bak truck mobil, 2 (dua) unit mesin Colt Diesel tersebut digunakan masing 1 (satu) unit mesin Colt Diesel untuk memopa air dan 1 (satu) unit Colt Diesel lagi itu untuk menyedot pasir yang langsung tersalurkan melalui paralon, sementara buku catatan tersebut merupakan buku untuk mencatat truck yang membeli pasir truck dengan jumlah muatan pasirnya yangmana semua alat-alat tersebut disediakan oleh Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO) selaku pemilik pertambangan pasir tersebut yang dilakukan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan lokasi / lahan pertambangan pasir tersebut adalah milik Sdr. Sukinah (DPO), dan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator warna orange milik Sdr. Rian alias BK (dpo)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator warna orange tersebut tiba-tiba alat berat itupun rusak dan ketika itu Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun membeli alat exavator yang rusak berupa pompa mesin, selang minyak, oli dengan jumlah uang keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan pasir tersebut, dan sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang memperbaiki alat berat tersebut Tim Ditreskrimsus Polda Riau datang ke lokasi penambangan pasir tersebut dan langsung menangkap terdakwa dan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimsus Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam usaha pertambangan pasir tersebut harga pasir hasil penambangan tersebut dijual kepada sopir truck seharga Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) perkubik, dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari setiap penjualan dan memuat pasir ke dalam mobil atau truck atau yang biasa disebut uang asam atau uang tips dari supir colt diesel yang sebesar antara Rp. 5.000 (Lima rupiah) s/d 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha penambangan pasir di Dusun Pasir Putih Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov Riau adalah 1 unit mesin sedot air, 1 unit mesin tembak, paralon, dan 1 unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Sdr. Rian Alias BK (dpo).

- Bahwa menurut YUDI ASRA, ST. selaku Ahli pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berdasarkan pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh **terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** bersama-sama dengan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku orang yang menerima uang pembelian pasir dari sopir truck dan mencatat setiap mobil truck yang masuk dan membeli pasir tersebut yang melakukan Kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan pasir tanpa izin (illegal) Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Prov. Riau, tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN BIs



- Akibat dari perbuatan **terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO** selaku operator alat berat bersama-sama dengan Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku tukang teli / tukang catat pembeli pasir **yang secara bersama-sama telah melakukan pertambangan pasir tanpa ijin pertambangan di lokasi** Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Prov. Riau tersebut menyebabkan jalan di lokasi tersebut menjadi rusak karena banyaknya mobil colt diesel / dumtruuck yang keluar masuk dengan beban yang berat kemudian tanah menjadi longsor.
- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai Perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG HERMANTO SH.,MH, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Penyidik IV Ditreskrimsus Polda Riau yang pada saat itu beranggotakan saksi dan rekan saksi saudara HARI PURWANTO menuju lokasi yang diduga terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal dan saksi dan rekan saksi sampai sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM.18 RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan langsung melakukan penangkapan Sdr. Irwan Tompson (diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUWARDI terkait tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dilakukan dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah Terdakwa MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.
- Bahwa Sdr. Irwan Tompson berperan sebagai tukang catat di pertambangan pasir tersebut.
- Bahwa kondisi lahan atau tanah akibat penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. HARI PURWANTO Alias ANTO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Penyidik IV Ditreskrimsus Polda Riau yang pada saat itu beranggotakan saksi dan rekan saksi saudara HARI PURWANTO menuju lokasi yang diduga terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal dan saksi dan rekan saksi sampai sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM.18 RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan langsung melakukan penangkapan Sdr. Irwan Tompson (diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD SUWARDI terkait tindak pidana di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dilakukan dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah Terdakwa MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.

- Bahwa Sdr. Irwan Tompson berperan sebagai tukang catat di pertambangan pasir tersebut.

- Bahwa kondisi lahan atau tanah akibat penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibacakan dipersidangan, yaitu

1. YUDI ASRA, S.T., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Menurut Ahli selaku ahli :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
 - b. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.

Dasar Hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1,2,3 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1,2,3,4 adalah :
Pemerintah Pusat berbunyi sebagai berikut :

- a) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - b) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin.
 - c) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - d) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana a d dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan :
- a. Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdiri atas dua tahap:
 1. IUP/IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 2. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan.
 3. IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dasar Hukum yang mengatur Pasal 36 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara.

b. Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (Dasar Hukum yang mengatur Pasal 65 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- Berdasarkan Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlakunya IPR paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan pasal 47 ayat 4 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlaku IUP Operasi Produksi (IUP OP) untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- Bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan data IUP Batuan yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa tersangka Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
- Bahwa dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara. Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.
- Bahwa Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan pasir (batuan) sebagaimana di atur oleh UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57, pertama sekali adalah Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan jenis komoditas pasir (WIUP), kemudian setelah ditetapkan WIUP batuan baru dapat diajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi), setelah melaksanakan Eksplorasi dan telah dievaluasinya Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungannya (UKL/UPL atau AMDAL), serta menyelesaikan kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan jenis komoditas bahan galian pasir.
- Bahwa harus ada izin-izin lain yang harus dipenuhi, seperti Izin Lingkungan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi lokasi WIUP yang merupakan Kawasan Hutan.
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan, Ahli melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan di lokasi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan *excavating* atau penambangan bahan galian pasir tanpa izin (illegal) dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 20 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 1 Ayat 11 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Atas keterangan ahli tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan sudah ditanda-tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa dan teman terdakwa (rwan Tompson) ditangkap karena melakukan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa melakukan usaha penambangan pasir tanpa Izin;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai operator alat berat dan upah yang terdakwa terima adalah dari hasil penjualan pasir. Dari setiap penjualan dan memuat pasir kedalam mobil atau truk, terdakwa mendapat upah berkisar antara Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari pemberian sopir yang dibayarkan bersamaan dengan pembelian pasir dan setelah selesai kerja upah saya akan diberikan oleh saudara IRWAN TOMSON.
- Bahwa cara penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah terdakwa dan setelah pasirnya termuat selanjutnya saudara IRWAN TOMSON menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut hingga sekarang belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.
- ❖ 1 (satu) unit Mesin Penghisap Pasir.
- ❖ 1 (satu) unit Mesin Pencuci Pasir.
- ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 inchi warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 inchi warna biru.
- ❖ 1 (satu) buku catatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, Sdr. Irwan Tompson (Diajukan dalam berkas terpisah) dan teman terdakwa MUHAMMAD SUWARDI telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir cuci;
- Bahwa tugas Sdr. Irwan Tompson adalah sebagai penerima uang pembelian pasir dari supir truk dan mencatat setiap mobil truk yang masuk dan membeli pasir tersebut dan dari pekerjaan tersebut sdr. Irwan Tompson di gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu saudara BOYKE NAINGGOLAN, sementara Terdakwa Muhammad Suwardi adalah Operator Alat Berat;
- Bahwa cara penambangan pasir dilokasi tempat terdakwa bekerja adalah dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator sewaan warna orange yang operatornya adalah Terdakwa MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.

- Bahwa luas lahan penambangan pasir yang berada di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut seluas 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi milik saudari SUKINAH.

- Bahwa usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut hingga sekarang belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Turut serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan subyek hukum (*"Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen"*) yang dapat dipastikan dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik"

Menimbang, bahwa sesuatu tindakan *in casu* maka bergantung pada unsur berikutnya, sehingga sebatas subyek hukum yang *in casu* (*Naturalijk persoon*), maka unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha.
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP.
 - b. IUPK.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
- d. IPR;
- e. SIPB.
- f. izin penugasan.
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- h. IUJP; dan
- i. IUP, untuk penjualan.

- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu* diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa dan teman terdakwa saudara Irwan Tompson (Diajukan didalam berkas terpisah) telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir cuci; Sdr. Irwan Tompson adalah sebagai penerima uang pembelian pasir dari supir truk dan mencatat setiap mobil truk yang masuk dan membeli pasir tersebut dan dari pekerjaan tersebut sdr. Irwan Tompson di gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu saudara BOYKE NAINGGOLAN, sementara Terdakwa bertugas sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa cara penambangan pasir dilokasi tempat terdakwa bekerja adalah dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator sewaan warna orange yang operatornya adalah Terdakwa dan setelah pasirnya termuat selanjutnya Sdr. Irwan Tompson menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian Sdr. Irwan Tompson mencatat di dalam buku catatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kerangka teori dan defenisi di Undang-undang *in casu* serta pendapat ahli maka Kegiatan yang dilakukan Terdakwa *in casu* adalah merupakan kegiatan pertambangan, selanjutnya kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Turut Serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 KUHP in casu tentang penyertaan pada perkara *A quo*, dapat diartikan sebagai subyek hukum in casu, lebih dari satu orang (*multiple person*);

Menimbang, in casu telah diajukan Terdakwa, sementara Sdr. Irwan Tompson diajukan dalam register perkara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefenisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu, dan mengambil alih pertimbangan unsur kedua Perkara *A quo* tentang definisi pertambangan, maka Para Terdakwa diketahui telah bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri masing-masing Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.
- ❖ 1 (satu) unit Mesin Penghisap Pasir.
- ❖ 1 (satu) unit Mesin Pencuci Pasir.
- ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 inchi warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 inchi warna biru.
- ❖ 1 (satu) buku catatan.

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sebelumnya tersebut diatas, maka ternyata hal-hal yang meringankan lebih dominan, sehingga untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir subyektif hakim dan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tentang mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan berarti peraturan hukum telah diterapkan (Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung), beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 158 Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suwardi Bin Wagino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda kepada terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua miliar Rupiah), yang bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.
 - ❖ 1 (satu) unit Mesin Penghisap Pasir.
 - ❖ 1 (satu) unit Mesin Pencuci Pasir.
 - ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 inchi warna putih.
 - ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 inchi warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buku catatan.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IRWAN TOMSON NABABAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSYIR SIHOMBING, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, SH. Wimmi D Simarmata, SH.,MH.

Tia Rusmaya, SH.

PANITERA,

SAMSYIR SIHOMBING, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)